



P U T U S A N

Nomor 134/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CEPI FITRIYANTO alias CEPI Bin (alm) RUSLI;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / 20 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pakemitan Rt. 02 / Rw. 05 Desa Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 134/PID SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : diancam pidana dalam pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua : diancam pidana dalam pasal 60 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Psikotropika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 134 /PID SUS /2024/PT BDG tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/PID SUS/2024/PT BDG tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor Register Perkara: PDM- III-39/SMD/12/2023 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CEPI FITRIYANTO BIN RUSLI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 134/PID SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 8 (delapan) butir Calmlet Alprazolam 1 mg
 - 4.2. 8 (delapan) butir Calmlet Alprazolam 0,5 mg
 - 4.3. 8 (delapan) butir Zypraz Alprazolam 1 mg
 - 4.4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna goldDirampas untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Cepi Fitriyanto alias Cepi bin (alm) Rusli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cepi Fitriyanto alias Cepi bin (alm) Rusli dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir Calmlet Alprazolam 1 mg;
 - 8 (delapan) butir Calmlet Alprazolam 0,5 mg;
 - 8 (delapan) butir Zypraz Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 14/Pid Sus/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14 /Akta Pid.Sus/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 28 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 2 April 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 April kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 134/PID SUS/2024/PT BDG



syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan upaya hukum banding namun tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan penerapan hukum atau dakwaan yang terbukti namun keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat karena tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan psikotropika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan memori banding dari Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Smd tanggal 25 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai fakta fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki psikotropika”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan fakta terungkap dipersidangan Terdakwa juga menjual psikotropika jenis Calmet Alprazolam 1 mg kepada saksi Lobbo, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus parkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum yang keberatan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah adil dan patut, baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif, maupun preventif baik kepada pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa CEPI FITRIYANTO Alias CEPI Bin (alm) RUSLI dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 134/PID SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Tursinah Aftianti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Porman Situmorang, S.H.M.H., dan Cepi Iskandar, S.H.,M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Sugianto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Porman Situmorang, S.H.,M.H.

Tursinah Aftianti, S.H.,M.H.

Cepi Iskandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugianto, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 134/PID SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 134/PID SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)